



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 51 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB DAN PENGKOORDINASIAN PENYUSUNAN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KOTA AMBON TAHUN 2018

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- b. bahwa LPPD Kota Ambon Tahun 2018 harus diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Maluku melalui Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku pada tanggal 31 Maret 2019, selanjutnya akan dilakukan pendampingan dan verifikasi data sekaligus penilaian terhadap LPPD Kota Ambon Tahun 2018 yang akan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Penanggung jawab dan Pengkoordinasian Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Ambon Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU** : Penanggung jawab dan Pengkoordinasian Penyusunan LPPD Kota Ambon Tahun 2018 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- KEDUA** : Penanggung jawab dan Pengkoordinasian Penyusunan LPPD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Merumuskan dan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. Menyajikan data kinerja penyelenggaraan pemerintahan Organisasi Perangkat Daerah;

c. Mengkoordinasikan kelengkapan dokumen pendukung Organisasi Perangkat Daerah.

- KETIGA : Penanggung jawab LPPD akan bertanggung jawab sepenuhnya atas materi dan data kinerja dari setiap OPD yang masuk dalam data Kinerja LPPD Kota Ambon.
- KEEMPAT : Sekretariat pendampingan, koordinasi dan verifikasi data LPPD Kota bertempat pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon.
- KELIMA : Penanggung jawab LPPD Kota Ambon berada dibawah koordinasi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 23 Januari 2019

WALIKOTA AMBON, *al.*  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan kepada Yth. :

1. Gubernur Maluku;
2. Walikota Ambon;
3. Ketua DPRD Kota Ambon;
4. Sekretaris Kota Ambon;
5. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Ambon;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui;
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 51 TAHUN 2019

TANGGAL : 23 JANUARI TAHUN 2019

TENTANG : PENANGGUNG JAWAB DAN PENGKOORDINASIAN  
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018.

NAMA PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN LPPD KOTA AMBON  
TAHUN 2018

NO.	INSTANSI	NAMA PANGKAT/ GOLONGAN RUANG NIP.	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	DINAS		
	1. Pendidikan	Yosina Tutupahar Penata – III/c Nip. 19660714 199203 2 008	
	2. Kesehatan	Deddy A. Hursepuny, Amd.Tek.Med Penata Muda – III/a Nip. 19680424 201001 1 011	
	3. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Ivonny A.W. Latuputty, ST. Penata – III/c Nip. 19740113 200804 2 001	
	4. Lingkungan Hidup dan Persampahan	Rahma Tunny, SE. Penata – III/c Nip. 19800409 200003 2 002	
	5. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ny. H. Taranda, ST. Penata Muda Tk. I – III/b Nip. 19730309 200012 2 002	
	6. Tenaga Kerja	Endy Wattimena, S.STP Penata Tk. I – III/d Nip. 19840606 200212 1 003	
	7. Koperasi dan Usaha Mikro	New Yearlin Matahelumual Pengatur – II/c Nip. 19800101 200003 2 002	
	8. Sosial	Susana M.H. Tengkerly, S.Sos. Penata Muda Tk. I – III/b Nip. 19840404 201001 2 031	
	9. Perhubungan	Hanna E. Latuihamallo, SP. Penata Tk. I – III/d Nip. 19690210 200003 2 007	
	10. Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Richard Pello, SE. Penata Tk. I – III/d Nip. 19691122 199703 1 007	

	11.Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa	Margaritha Kainama S.Sos, M.Si. Penata – III/c Nip. 19751005 201001 2 010	
	12.Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Iveteg Ch. Latupeirissa, SE. Penata Muda – III/a Nip. 19811219 200901 2 006	
	13.Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Steven Lona Penata Muda – III/a Nip. 19900920 201504 1 001	
	14.Komunikasi, Informatika Dan Persandian	Hendra de Fretes, S.STP., M.I.Kom. Penata Tk. I – III/d Nip. 19820804 200112 2 001	
	15.Perindustrian dan Perdagangan	Eytzel Billy Latukolan Pengatur Muda – II/a Nip. 19801002 201001 1 012	
	16.Pariwisata dan Kebudayaan	Julia Hukom, S.Sos. Penata Muda – III/a Nip. 19830719 200804 2 003	
	17.Pemuda dan Olahraga	Yolanda Elwuar, A.Ma. Pengatur Tk. I – II/d Nip. 19840730 200904 2 005	
	18.Pertanian dan Ketahanan Pangan	Hilda Mayaut, SE. Penata Tk. I – III/d Nip. 19741003 200012 2 006	
	19.Perikanan	Feby E. Maitimu, S.Pi. Penata – III/c Nip. 19730223 200012 2 003	
	20.Perpustakaan dan Kearsipan	Edwin Manuhuttu Pengatur – II/c Nip. 19750715 200701 1 029	
	21.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Alberth Heumassy, S.Pd. Pembina Tk. I – IV/b Nip. 19640408 199003 1 013	
II.	BADAN		
	1. Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jenny Matatula, SE. Penata Muda Tk. I – III/b Nip. 19840423 200604 2 019	
	2. Bappeda Litbang	Juan E. Kayadoe, S.STP Penata Tk. I – III/d Nip. 19850828 200312 1 004	
	3. Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Eliseba Sjane L. Berhitu, S.Sos., M.Si. Pembina – IV/a Nip. 19681028 199902 2 002	
	4. Penanggulangan Bencana Daerah	Asri Sanaky, ST. Penata – III/c Nip. 19760322 201001 1 011	

d

	5. Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Wa Ode Siti Khadijah, SE., MT. Penata Nip. 19830522 201001 2 012	
III.	BAGIAN		
	1. Komunikasi Pimpinan dan Protokol	Yesaya R.O. Ayawaila, S.Sos, M.Med.Kom Penata Muda Tk. I – III/b Nip. 19841002 200904 1 003	
	2. Umum dan Perlengkapan	Ny. E.S.A Pudinaung, SE. Penata – III/c Nip. 19660712 199208 2 001	
	3. Kesejahteraan Rakyat	Sarif Usemahu, S.Sos. Penata Tk. I – III/d Nip. 19730801 199603 1 003	
	4. TU Pimpinan	Marcelina E. Titaheluw Penata Tk. I – III/d Nip. 19720701 200012 2 005	
	5. Tata Pemerintahan	Florensia Ch. Matahelumual, S.STP. Penata – III/c Nip. 19871129 200602 2 002	
	6. Pengadaan Barang dan Jasa	Lamberthina Taihutu, S.Sos. Penata – III/c Nip. 19760728 201001 2 010	
	7. Organisasi dan Tata Laksana	Evih Suriyatun, S.Sos Penata Muda – III/a Nip. 19760201 201001 2 007	
	8. Hukum	Vanny M. Pitries, S.Sos. Penata Tk. I – III/d Nip. 19710410 199103 2 007	
IV.	KECAMATAN		
	1. Sirimau	Drs. Rusela Leiwakabessy. Penata Tk. I – III/d Nip. 19660708 198502 1 001	
	2. Nusaniwe	Venska Nampasnea Pengatur Muda – II/a Nip. 19830112 201408 2 001	
	3. Leitimur Selatan	Marios Pattiasina Pengatur – II/c Nip. 19840415 200901 1 009	
	4. Teluk Ambon Baguala	Yonnita Suila. Penata Muda Tk. I – III/b Nip. 19830107 201001 2 025	

2

	5. Teluk Ambon	Boy Sadar Penata Muda Tk. I – III/b Nip. 19780725 201408 1 002	
V.	UNIT KERJA LAINNYA		
	1. Inspektorat	M. Idris Kelirey, SE. Penata Muda Tk. I – III/b Nip. 19800502 200904 1 003	
	2. Sekretariat DPRD	Frangky A.D. Tuhumena, SE. Penata Muda – III/a Nip. 19771025 201001 1 018	
	3. Satuan Polisi Pamong Praja	Dalukman Syukur, S.STP. Penata Muda – III/a Nip. 19900430 201507 1 001	


  
 WALIKOTA AMBON, *al.*  
  
 RICHARD LOUHENAPESSY